



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 09 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Parepare, 12 April 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah imam mesjid setempat di jalan Poros Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tirowang, Kabupaten Pinrang, di nikahkan oleh Imam mesjid setempat, bernama P. Nohong (Almarhum), yang menjadi wali nikah kakak kandung laki-laki Pemohon II bernama Wa Melle bin Lagenda di karenakan ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, dengan dihadiri dua

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi bernama Andi Faizal dan Asriadi dengan mahar berupa cincin seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;

3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus cerai hidup, sesuai dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Parepare Nomor: 145/AC/2011/PA/Pare, Tertanggal 12 Juli 2011 dan Pemohon II berstatus cerai hidup, sesuai dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Parepare Nomor: 0054/AC/2015/PA/Pare, Tertanggal 16 Februari 2015.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Keterampilan, RT.003/RW.002, Kelurahan Cappagalung, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 5 tahun lamanya;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum di karuniai keterunan.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah kurang lebih 5 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum sempat mengurus berkas pernikahannya ke Kantor Urusan Agama.

9. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka dimohonkan untuk istbat;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon I dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Bonanza Daud bin H. P. Daud**) dengan Pemohon II (**Darna Safitri binti Lagenda**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah imam mesjid setempat di jalan Poros Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tirowang, Kabupaten Pinrang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 4 Mei 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Parepare sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bonanza Daud Nomor 7372040908700003 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup,

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darna Safitri Nomor 7372045204770002 tanggal 5 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Bonanza Daud Nomor 7372042202110223 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 30 April 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Bonanza Daud bin Daud Nomor 0054/Pdt.G/2015/PA. Pare yang dikeluarkan oleh Panietra Pengadilan Agama Parepare tanggal 4 Maret 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Darna Savitri binti La Genda Nomor 145/Pdt.G/2011/PA. Pare yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare tanggal 2 Juli 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Bonanza Daud bin H. P. Daud dan Pemohon II bernama PEMOHON 2.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah karena saat itu saksi di rumah Pemohon II.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 di rumah imam mesjid setempat di Jalan Poros Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam mesjid setempat yang bernama P. Nohong;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah adik kandung ayah Pemohon II (paman Pemohon II) yang bernama Wa Melle bin Lagenda karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki.
- Bahwa saksi tidak tah siapa yang jadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas namun saksi tidak tahu beratnya dan seperangkat alat sholat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan berkas di KUA setempat.
- Bahwa Imam yang menikahkan sudah meninggal terlebih dahulu sebelum berkas pernikahannya selesai.

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2.

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 di rumah imam mesjid setempat di Jalan Poros Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang,
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam mesjid setempat yang bernama P. Nohong;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah adik kandung ayah Pemohon II (paman Pemohon II) yang bernama Wa Melle bin Lagenda karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan satu orang saksi lagi namun saksi tidak tahu namanya.
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas namun saksi tidak tahu beratnya dan seperangkat alat sholat.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang.
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat.
3. **Baharuddin bin Abdullah**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan seniman/musisi, bertempat tinggal di Jalan Keterampilan, RT. 002, xxx xxx, Kelurahan Cappa Galung, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama Darna Safitri binti Lagenda.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 di rumah imam mesjid setempat di Jalan Poros Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang,
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam mesjid setempat yang bernama P. Nohong;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah adik kandung ayah Pemohon II (paman Pemohon II) yang bernama Wa Melle bin Lagenda karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Andi Faizal dan Wa Darwis.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas namun saksi tidak tahu beratnya dan seperangkat alat sholat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah imam mesjid setempat di Jalan Poros Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tirowang, Kabupaten Pinrang; pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 dengan wali nikah kakak kandung laki-laki Pemohon II bernama Wa Melle bin Lagenda di karenakan ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, yang menikahkan adalah Imam mesjid setempat, bernama P. Nohong (Almarhum), dengan maskawin berupa cincin seberat 1 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Andi Faizal dan Asriadi, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan bukti PI s/d P5, bukti surat tersebut merupakan bukti outentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna sebagai bukti awal. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg yunto pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Suryadi bin Zakaria, Andi Faizal Iskandar bin Andi Iskandar dan Baharuddin bin Abdullah** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 di Jalan Poros Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tirowang, Kabupaten Pinrang, dengan wali nikah kakak kandung laki-laki Pemohon II bernama Wa Melle bin Lagenda di karenakan ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam mesjid setempat, bernama P. Nohong (Almarhum), dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Andi Faizal dan Wa Darwis;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus cera hidup dan Pemohon II berstatus mencari hidup;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 di Jalan Poros Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tirowang, Kabupaten Pinrang, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Parepare, Nomor W20-A20/598/KU.01/SK/V/2021, tanggal 4 Mei 2021, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Parepare tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon I ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Bonanza Daud bin H. P. Daud**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2016 di Jalan Poros Rappang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Parepare sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Ruslan, S.Ag., S.H., M.H sebagai ketua majelis, Dra. Satrianih, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Harmina Arifin, S.HI sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Satrianih, M.H.

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,

S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Harmina Arifin, S.HI

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	0
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)